

Reconstructing the Theological Foundation of Professional Zakat: A Semantic-Ushuli Reading of the Hadith of Mu'az ibn Jabal

Farhan Septyansyah¹, Muhammad Ghifari², Jaka Ghianovan³

¹Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

²Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

³Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Farhanmlna45@gmail.com, Muhghifari@idaqu.ac.id, Jakaghianovan@idaqu.ac.id

Abstract: *This study aims to reconstruct the theological basis of professional zakat through a semantic-ushuli analysis of the hadith concerning the Prophet's dispatch of Mu'az ibn Jabal to Yemen as narrated in Sahih al-Bukhari. Contemporary discussions of professional zakat have predominantly focused on jurisprudential issues, particularly the determination of nisab and hawl, while the theological foundation of its legal obligation embedded in the primary hadith sources has received limited scholarly attention. Employing a qualitative normative approach based on library research, the study integrates three analytical stages: linguistic-semantic analysis of the hadith text, interpretation through the framework of Maqasid al-Shari'ah, and qiyas as a supporting juridical mechanism. The analysis demonstrates that the phrase fi amwalihim constitutes a lafẓ 'amm (general expression) encompassing all forms of productive wealth, whereas the phrase min aghniya'ihim establishes financial capability rather than the type of asset as the principal criterion for zakat liability. Consequently, contemporary professional income fulfils the characteristics of al-mal al-nami (productive wealth) and ghina' (financial sufficiency), thereby falling within the scope of the Prophetic text. The study further argues that professional zakat should not be regarded as an independent legal innovation but as a theological implication inherent in the universal wording of the hadith. These findings provide a stronger theological and methodological foundation for the contemporary legitimacy of professional zakat and reinforce its role in realizing the distributive objectives of Islamic law.*

Keywords: Professional Zakat; Hadith; Semantic-Ushuli Analysis; Maqasid al-Shari'ah; Lafẓ 'Amm.

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan merekonstruksi dasar teologis zakat profesi melalui analisis semantik-ushuli terhadap hadis pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman dalam Sahih al-Bukhari. Diskursus zakat profesi selama ini lebih banyak berfokus pada persoalan fikih mengenai penentuan nisab dan hawl, sementara landasan teologis kewajiban zakat profesi yang bersumber dari hadis primer masih relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif berbasis studi kepustakaan dengan mengintegrasikan tiga tahapan analisis, yaitu analisis linguistik-semantik terhadap matan hadis, interpretasi melalui kerangka maqasid al-syari'ah, serta qiyas sebagai mekanisme penguat yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa fi amwalihim merupakan lafẓ 'amm yang mencakup seluruh bentuk harta produktif, sedangkan frasa min aghniya'ihim menegaskan bahwa kapasitas finansial, bukan jenis komoditas, menjadi parameter utama kewajiban zakat. Dengan demikian, penghasilan profesi modern memenuhi karakteristik al-mal al-nami dan kondisi ghina', sehingga termasuk dalam cakupan makna hadis tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa zakat profesi bukan merupakan inovasi hukum yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi teologis yang inheren dalam keumuman redaksi hadis Nabi. Temuan ini memperkuat landasan teologis dan metodologis legitimasi zakat profesi sekaligus menegaskan relevansinya dalam mewujudkan tujuan distributif syariat Islam.*

Kata kunci: Zakat Profesi; Hadis; Analisis Semantik-Ushuli; Maqasid al-Syari'ah; Lafẓ 'Amm.

Pendahuluan

Setiap sistem hukum yang lahir dalam konteks historis tertentu menghadapi ujian tertingginya ketika realitas yang melatarbelakangi kemunculannya berubah secara mendasar. Sistem zakat Islam, yang di masa Nabi Muhammad SAW bertumpu pada tiga sektor ekonomi dominan pertanian, peternakan, dan perdagangan kini menghadapi ujian serupa di tengah peradaban ekonomi pengetahuan abad ke-21. Komoditas-komoditas yang pernah menjadi

representasi konkret kekayaan masyarakat Arab abad ke-7, seperti unta, sapi, gandum, kurma, emas, dan perak, telah mengalami pergeseran posisi yang dramatis. Dalam lanskap ekonomi kontemporer, sumber kekayaan yang mendominasi kehidupan masyarakat Muslim khususnya di kawasan Asia Tenggara kini didominasi oleh penghasilan berbasis profesi dan jasa intelektual (Bashori dkk., 2024; Fakhruddin dkk., 2024)

Di Indonesia, transformasi ini tergambar dengan sangat jelas dalam data makroekonomi nasional. Sektor jasa telah menyumbang kontribusi di atas separuh Produk Domestik Bruto nasional, sementara kelompok profesional urban seperti dokter, pengacara, konsultan teknologi, akademisi, dan kreator konten digital memiliki akumulasi penghasilan yang secara nominal jauh melampaui batas kemampuan finansial apapun yang pernah dijadikan tolok ukur kewajiban zakat dalam literatur fikih klasik (BPS, 2023; Pericoli, 2023). Ironi yang lahir dari situasi ini sungguh serius: kelompok paling kaya dalam struktur ekonomi kontemporer justru berpotensi tidak terjangkau oleh instrumen redistribusi terpenting dalam peradaban Islam, apabila kategorisasi zakat tetap dikunci pada nomenklatur komoditas era agraris.

Pertanyaan yang secara logis muncul dari kontradiksi ini melampaui dimensi teknis-fikih: ia menyentuh akar epistemologis tentang bagaimana teks-teks normatif Islam seharusnya dibaca dan diaplikasikan ketika konteks ekonominya telah berubah secara revolusioner. Apakah prinsip kewajiban zakat dalam teks primer memang dimaksudkan terbatas pada komoditas tertentu, ataukah ia merupakan ekspresi dari prinsip yang lebih universal? Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak kajian ini.

Diskursus zakat profesi dalam literatur akademik telah menghasilkan sejumlah kajian penting yang perlu dikaji secara kritis untuk mengidentifikasi celah epistemologis yang belum terisi. Trigiyatno memetakan secara komprehensif kubu pendukung dan penentang zakat profesi di Indonesia. Penelitian tersebut berhasil mengidentifikasi bahwa pendukung zakat profesi MUI, NU, Muhammadiyah, dan Hidayatullah menggunakan argumen maqasidi dan keumuman teks, sementara penentangannya, kelompok berorientasi salafi dan sebagian organisasi Islam bertumpu pada argumen *tamqi'i* dan ketiadaan nash eksplisit. (Trigiyatno, 2017) Namun demikian, kajian Trigiyatno bersifat deskriptif-komparatif dan tidak melakukan pembedahan semantik-*ushuli* yang mendalam terhadap teks hadis primer yang menjadi akar perdebatan itu sendiri.

Sebuah riset yang ditulis oleh Latief menganalisis kontestasi zakat profesi dalam lanskap politik-agama Indonesia pasca-Orde Baru. Kajiannya yang kaya secara historis

mengungkap bagaimana negara, ormas Islam, dan komunitas Muslim bernegosiasi dalam memaknai keabsahan zakat profesi. (Latief, 2014) Kendati demikian, pendekatan sosiologis yang digunakan tidak menghasilkan rekonstruksi teologis-yuridis terhadap teks wahyu primer yang mendasarinya.

Bashori menganalisis transformasi hukum zakat melalui lensa ijtihad maqasidi dalam praktik BAZNAS Kabupaten Kendal. Kajian ini menunjukkan bahwa modernisasi zakat termasuk kewajiban zakat korporasi dapat dilegitimasi secara filosofis melalui kerangka *al-ijtihad al-maqasidi*. (Bashori dkk., 2024) Namun, fokusnya adalah pada inovasi institusional empiris, bukan pada rekonstruksi teologis dari teks hadis primer yang memberikan mandat asali bagi seluruh inovasi tersebut.

Fakhruddin dkk mengajukan repositioning yang lebih radikal: bahwa zakat perlu dipindahkan dari domain *fiqh al-ibadah* ke *fiqh al-muamalah* agar dapat dikelola secara lebih fleksibel dan memberi dampak optimal bagi kesejahteraan umat. (Fakhruddin dkk., 2024) Studi ini sangat relevan dan berbobot, namun bergerak pada level paradigmatis-kelembagaan, dan tidak secara spesifik menggali analisis linguistik-semantik teks hadis Mu'adz sebagai fondasi teologis zakat profesi.

Huda dkk mengaplikasikan teori sistem maqasid Jasser Auda untuk memvalidasi zakat profesi dalam konteks Fatwa MUI Nomor 3/2003. Kajian ini menawarkan pemingkakan filosofis yang segar, namun dibatasi oleh penggunaan kerangka teoretis Auda dan tidak melakukan eksplorasi mendalam terhadap dimensi semantik-*ushuli* hadis Mu'adz secara mandiri. (Huda dkk., 2025)

Cahyani mengkaji zakat profesi dari perspektif teknis-fikih kontemporer, membahas nisab, haul, dan kadar dengan pendekatan komparatif antar mazhab. (Cahyani, 2020) Kajian semacam ini sangat diperlukan, tetapi seperti yang telah diidentifikasi oleh Hafidhuddin (2002) lebih dari dua dekade lalu ia lebih banyak berkutat pada dimensi *furu'iyah* dan melewatkan penguatan basis *ushuliyyah* yang menjadi akar legitimasi kewajiban itu sendiri.

Dari tinjauan kritis terhadap enam kajian di atas, terpetakan sebuah kesenjangan epistemologis yang konsisten: tidak ada kajian yang secara sistematis menempatkan riwayat hadis pengutusan Mu'adz bin Jabal bukan sebagai *dalil* pendukung biasa, melainkan sebagai sumber utama dan jangkar teologis yang paling mendasar bagi legitimasi zakat profesi, melalui pembedahan semantik-*ushuli* yang mendalam. Di sinilah celah yang diisi oleh artikel ini.

Penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa legitimasi teologis zakat profesi tidak perlu dicari di luar teks primer hadis, karena ia telah tersimpan secara laten dalam pilihan

diksi nabawi yang termaktub dalam riwayat Sahih al-Bukhari dan bahwa penolakan terhadap zakat profesi atas dasar ketiadaan nash eksplisit justru bertentangan dengan kaidah semantik-*ushuli* yang semestinya diterapkan pada teks tersebut.

Kebaruan (*novelty*) kajian ini terletak pada tiga aspek yang belum dijumpai secara integratif dalam literatur yang ada: (1) pembacaan hadis Mu'adz sebagai sumber *teologis primer* zakat profesi bukan sekadar dalil pendukung melalui analisis tiga frasa kunci secara bertingkat; (2) pembuktian bahwa parameter kewajiban zakat dalam teks hadis tersebut adalah kondisi finansial subjek hukum, bukan identitas komoditas, sehingga secara metodologis menutup argumen tekstual-literalis; dan (3) perumusan implikasi teologis dan distributif dari pembacaan ini dalam konteks ekonomi Indonesia kontemporer.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), dengan analisis deskriptif-analitis yang dipadukan dengan pembacaan kontekstual. Sumber primer terdiri dari kitab-kitab hadis otoritatif dengan riwayat Mu'adz bin Jabal sebagai episentrum dan sumber-sumber turats utama. Sumber sekunder meliputi literatur ushul fiqh dan maqasid syariah, kajian akademik kontemporer, serta keputusan institusional terkait.

Antara Ketetapan Teks dan Dinamika Transformasi: Anatomi Pergeseran Kekayaan dari Agraris ke Profesional

Memahami urgensi rekonstruksi teologis yang dilakukan dalam kajian ini mengharuskan pembaca terlebih dahulu menempatkan diri dalam konteks pergeseran ekonomi yang paling mendasar dalam sejarah peradaban Islam kontemporer. Sejak Revolusi Industri mengubah peta produksi global, dan terlebih dengan akselerasi ekonomi pengetahuan di abad ke-21, anatomi kekayaan dalam masyarakat Muslim telah mengalami transformasi struktural yang tidak bisa diabaikan (Bashori dkk., 2024; Fakhruddin dkk., 2024).

Pada masa kodifikasi fikih zakat klasik, kekayaan berwujud adalah cerminan langsung dari kapasitas produktif masyarakat: ternak mencerminkan kekayaan nomaden, lahan pertanian mencerminkan kekayaan agraris, dan emas-perak mencerminkan akumulasi modal perdagangan. Sistem nisab dan haul yang diformulasikan para fukaha dengan sangat cermat unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor, biji-bijian 5 *wasq*, emas 85 gram adalah representasi kuantitatif dari satu prinsip yang jauh lebih universal: bahwa seseorang yang telah memenuhi kebutuhan pokoknya dan memiliki kelebihan harta yang produktif wajib menyisihkan sebagiannya untuk redistribusi sosial (Ibn Qudamah, 1968, hlm. 5–7; al-Zuhayli,

1985, hlm. 729–744). Komoditas-komoditas tersebut adalah *kendaraan* dari prinsip itu, bukan prinsip itu sendiri.

Pergeseran drastis terjadi ketika kendaraan-kendaraan itu berubah. Di Indonesia kontemporer, data BPS (2023, hlm. 411–420) menunjukkan bahwa sektor jasa menyumbang lebih dari 54 persen PDB nasional. Di balik angka ini terdapat jutaan pekerja profesional dokter spesialis, arsitek, konsultan manajemen, pengembang teknologi, akademisi, advokat yang penghasilan bulannya dapat mencapai puluhan kali lipat nilai nisab emas. Mereka adalah, dalam bahasa hadis Mu'adz, *aghniyā'* yang sesungguhnya. Namun tanpa rekonstruksi teologis yang memadai, mereka berisiko berada di luar jangkauan sistem redistribusi yang diciptakan Islam (Dandago dkk., 2016; Kamal dkk., 2024).

Ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat yang dicatat oleh BAZNAS RI (2024) sebagian mencerminkan celah teologis ini. Resistensi sebagian muzakki potensial terhadap kewajiban zakat profesi bukan semata karena kurangnya kesadaran agama, melainkan juga karena argumentasi tekstual-literalis yang terus bergolak tanpa jawaban yang memadai dari sisi metodologis (Latief, 2014; Trigiyatno, 2017). Ini menjadikan penguatan argumen teologis sebagaimana yang dilakukan dalam kajian ini bukan sekadar pekerjaan akademis semata, tetapi juga prasyarat bagi efektivitas kebijakan zakat nasional.

Titik Ketegangan: *Tawqifi* versus Universal dalam Penetapan Objek Zakat

Di jantung perdebatan zakat profesi terdapat pertanyaan metodologis yang mendasar: apakah penetapan objek zakat bersifat *tawqifi* (paten, hanya berlaku pada yang disebutkan secara eksplisit dalam wahyu), ataukah ia bersifat *ta'lili* (berbasis kausa hukum yang dapat diperluas pada kasus-kasus baru yang memiliki kesamaan 'illah)?

Kelompok penolak umumnya berpegang pada pandangan *tawqifi*: karena penghasilan profesi tidak pernah disebutkan secara eksplisit sebagai objek zakat dalam teks al-Quran maupun hadis sahih, maka secara formal tidak ada dasar kewajiban syariat atasnya. Pandangan ini, dalam kemurnian logikanya, memiliki daya tarik yang nyata: ia tampak menjaga kemurnian teks dari intervensi rasionalitas modern (Hafidhuddin, 2002, hlm. 3–5; Hadi, 2010). Namun, sebagaimana akan dibuktikan secara panjang lebar dalam sub-bab berikutnya, pandangan ini mengandung kesalahan metodologis yang fundamental ketika dihadapkan pada teks hadis yang paling pokok tentang zakat.

Kelompok penerima, yang diwakili oleh al-Qaraḍawi (1973), Hafidhuddin (2002), dan didukung oleh keputusan-keputusan institusional seperti Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 serta Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 2018, berargumen bahwa prinsip

zakat bersifat *ta'li'i*: kewajiban zakat melekat pada sifat harta (*al-nama'* dan *ghina'*), bukan pada identitas komoditasnya. Pandangan ini, secara metodologis, jauh lebih konsisten dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang berlaku, khususnya dengan kaidah *lafẓ 'amm* yang menjadi inti hadis Mu'adz (Khallaf, 1978; (Bashori dkk., 2024; Trigiyatno, 2017).

Pertentangan ini bukan sekadar perbedaan pendapat teknis; ia mencerminkan dua filsafat hukum Islam yang berbeda secara fundamental. (Latief, 2014), dari perspektif sosiologi agama, menganalisis bagaimana pertentangan ini beroperasi dalam konteks politik-agama Indonesia pasca-Orde Baru: ia melibatkan kontestasi antara negara yang mencoba mengoptimalkan zakat sebagai instrumen kebijakan sosial, organisasi-organisasi Islam yang memiliki tafsir berbeda tentang kewajiban tersebut, dan komunitas Muslim yang berada di antara keduanya. Namun untuk menyelesaikan pertentangan ini pada akhirnya, satu-satunya jalan adalah kembali ke teks itu sendiri dan membacanya dengan kaidah yang metodologis benar.

Afirmasi Teologis Zakat Profesi dalam Bingkai Hadis Mu'adz bin Jabal: Otentisitas Riwayat sebagai Pijakan Analisis

Hadis pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas radiyallahu 'anhuma dalam Sahih al-Bukhari menempati posisi yang tidak tertandingi dalam hierarki otentisitas hadis zakat. Seluruh rawinya dinilai *tsiqah* oleh para *muhaddits*, dan Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* secara tegas menempatkan hadis ini sebagai sandaran pokok pembahasan zakat karena ia memuat prinsip dasar kewajiban Islam yang tersistematisasi (Ibn Hajar al-'Asqalani, 1379 H). Tidak ada seorangpun ulama sepanjang sejarah yang mempersoalkan kesahihannya. Teks hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكْرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ

"Ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritabukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka lima waktu shalat sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritabukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka sadaqah (zakat) pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Al-Bukhari, 1422 H, Kitab al-Zakah)

Terdapat tiga frasa yang menjadi kunci teologis paling menentukan dalam teks ini, dan ketiganya akan dianalisis secara bertingkat.

Frasa *Fī Amwālihim*: Universalitas Objek Zakat

Frasa *fī amwālihim* (pada harta-harta mereka) adalah pilihan diksi yang paling strategis dalam hadis ini. Kata *amwāl* merupakan bentuk jamak tak terhingga (*jam' al-kathrah*) dari *māl*, digunakan secara mutlak tanpa disandingkan dengan *mudhaf* atau *mudhaf ilaih* yang membatasi jenisnya. Dalam kaidah semantik ushul fiqh, konstruksi semacam ini merupakan *lafẓ 'amm* ungkapan universal yang berlaku bagi seluruh satuan genus yang dicakupnya tanpa pengecualian, kecuali ada *mukhassish* (pembatas) yang eksplisit (Khallaf, 1978, hlm. 183–185).

Definisi linguistik *al-mal* sendiri sangat luas dan tidak komoditas-spesifik. Ibn Manzur dalam *Lisan al-'Arab* mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dimiliki dari berbagai jenis benda (Ibn Manzur, 1414 H, hlm. 152). Ibn Abidin menambahkan dimensi pragmatis: harta adalah sesuatu yang secara alami menarik keinginan manusia dan dapat disimpan untuk digunakan pada saat diperlukan (Ibn Abidin, 1966, hlm. 501). Al-Zuhayli mempertegas dari sudut syariah bahwa *mal* yang wajib dizakati harus memiliki sifat *al-nama'* tumbuh dan berkembang, baik secara aktual maupun potensial dan sifat inilah yang menjadi *'illah* utama kewajiban zakat, bukan identitas komoditasnya (al-Zuhayli, 1985, hlm. 740).

Yang signifikan dari pilihan diksi hadis ini adalah apa yang *tidak* diucapkan Nabi SAW. Beliau tidak mengatakan *fī ibilibim* (pada unta-unta mereka), tidak pula *fī ẓar'ihim* (pada tanaman-tanaman mereka), tidak juga *fī dhaabihim wa fiddatihim* (pada emas dan perak mereka). Beliau memilih *fī amwālihim* redaksi yang secara linguistik paling inklusif dan paling terbuka dari seluruh kemungkinan ungkapan yang ada. Ini bukan pilihan diksi yang acak atau terkondisi oleh situasi. Hadis ini adalah instruksi pengajaran resmi dari Nabi SAW kepada seorang utusan untuk mendakwahkan Islam di negeri yang baru, dan pilihan kata yang digunakan dalam momen sepenting itu adalah pilihan yang terukur, terencana, dan mencerminkan hakikat kewajiban yang dimaksudkan. Para ulama ushul menegaskan bahwa teks-teks hadis yang bersumber dari sabda Nabi SAW dalam kapasitas beliau sebagai pemberi hukum (*tasyrī'*) memiliki implikasi normatif yang mengikat dan harus dibaca dengan kaidah linguistik yang tepat (Khallaf, 1978; Ibn 'Ashur, 2001).

Dengan kaidah *lafẓ 'amm* ini, frasa *fī amwālihim* secara metodologis mencakup semua bentuk harta yang memiliki sifat *al-nama'* termasuk penghasilan profesional modern kecuali ada dalil lain yang secara khusus mengecualikannya. Dan tidak ada dalil semacam itu yang diketahui dalam tradisi fiqh Islam (al-Qaradawi, 1973, hlm. 485; (Al-Aifari dkk., 2024)

Frasa *Min Aghniya'ihim*: Parameter Kemampuan Finansial, Bukan Jenis Harta

Frasa kedua, *tukbadzu min aghniya'ihim* (diambil dari orang-orang kaya di antara mereka), secara metodologis bahkan lebih signifikan dari frasa pertama. Di sinilah Nabi SAW menetapkan secara eksplisit *siapa* yang wajib berzakat: bukan orang yang memiliki harta jenis tertentu, melainkan orang yang memenuhi kondisi *ghina'* (kemampuan finansial yang melampaui kebutuhan pokok).

Aghniya' adalah jamak dari *Ghani* orang yang berkecukupan, yang hartanya melebihi kebutuhannya dan memenuhi batas kemampuan yang ditetapkan syariat. Parameter ini bersifat *kondisional* dan *universal*: ia berlaku bagi siapapun yang memenuhi kondisi *ghina'* tersebut, dari sumber penghasilan apapun yang sah dan halal (al-Qaradawi, 1973, hlm. 486–492). Tidak ada dalam frasa ini pembatasan yang mengatakan bahwa *ghina'* hanya berlaku bagi peternak atau petani atau pedagang. Seorang dokter spesialis dengan penghasilan dua puluh juta rupiah per bulan adalah *ghani* dalam pengertian yang paling otentik secara bahasa dan syariat dan ia secara definitif masuk dalam cakupan orang yang dinyatakan Nabi SAW wajib menyerahkan zakat.

Ini adalah temuan *ushuli* yang sangat penting: hadis Mu'adz tidak merumuskan kewajiban zakat dalam bahasa komoditas, melainkan dalam bahasa kapasitas finansial. Rumusan ini jauh lebih universal, jauh lebih tahan zaman, dan jauh lebih relevan untuk konteks ekonomi modern dibandingkan hadis-hadis teknis tentang nisab unta atau nisab gandum. Kahf (1989) secara tepat menunjukkan bahwa persoalan "zakat pada pendapatan profesi" sesungguhnya adalah persoalan yang belum terselesaikan dalam fiqh kontemporer bukan karena absennya dalil, melainkan karena pendekatan yang terlalu literal terhadap teks-teks teknis yang sifatnya aplikatif, sambil mengabaikan pernyataan prinsipil seperti yang termuat dalam hadis Mu'adz.

Frasa *Turaddu 'alā Fuqarā'ihim*: Dimensi Redistribusi sebagai Tujuan Fundamental

Penutup hadis ini *wa turaddu 'ala fuqara'ihim* (dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka) bukan sekadar klausul teknis tentang distribusi. Ia adalah deklarasi tujuan fundamental yang membingkai seluruh perintah zakat: bahwa sistemnya dirancang untuk memindahkan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan demi menjaga sirkulasi yang adil.

Dalam kerangka maqasid al-syariah, frasa ini mengafirmasi dua tujuan utama sekaligus: *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta melalui sirkulasi yang berkeadilan) dan *al-'adalah al-tawzi'iyyah* (keadilan distributif) (Ibn 'Ashur, 2001, hlm. 301–305; Huda dkk., 2025). Auda,

dalam kerangka sistem maqasid-nya, menekankan bahwa tujuan-tujuan syariah harus dipahami secara integratif dan tidak boleh dikorbankan demi kepatuhan formal terhadap bentuk historis yang berubah-ubah. (Fakhrudin dkk., 2024) mengembangkan argumen serupa ketika mengusulkan repositioning zakat dari domain ibadah ke muamalah: bahwa fleksibilitas maqasidi adalah kunci agar zakat dapat benar-benar memenuhi tujuan redistribusinya di era modern.

Yang sangat penting untuk ditegaskan adalah konsekuensi logis dari frasa ini terhadap perdebatan zakat profesi: jika kelompok paling *ghani* dalam perekonomian kontemporer justru para profesional dengan penghasilan tinggi dikecualikan dari kewajiban zakat, maka tujuan yang secara gamblang dinyatakan Nabi SAW dalam hadis ini tidak dapat diwujudkan. Ini bukan sekadar masalah kehilangan potensi penerimaan zakat secara statistik; ini adalah pengingkaran terhadap maqashid yang dideklarasikan sendiri oleh sumber wahyu (Widiastuti dkk., 2022)

Penghasilan Profesional sebagai *Al-Mal al-Nami*: Titik Pertemuan antara Teks dan Realitas

Bertolak dari analisis frasa-frasa hadis di atas, langkah berikutnya adalah menunjukkan bahwa penghasilan profesional modern memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh teks tersebut, bukan sekadar secara analogis, tetapi secara substantif. Titik hubungannya terletak pada konsep *al-mal al-nami* harta yang berkembang.

Para ulama fikih lintas generasi telah menetapkan bahwa '*illah*' utama kewajiban zakat pada suatu harta adalah sifat *nama'*-nya: kemampuan harta tersebut untuk tumbuh dan berkembang, menghasilkan pemasukan, atau memiliki potensi penambahan nilai (al-Zuhayli, 1985, hlm. 740; Ibn Qudamah, 1968, hlm. 5–7). Inilah yang menjelaskan mengapa emas yang disimpan tidak produktif selama satu tahun tetap wajib dizakati karena ia memiliki *potensi* pengembangan sementara baju yang dipakai sehari-hari tidak wajib dizakati meski nilainya tinggi.

Penghasilan profesional modern bukan hanya memiliki sifat *nama'*: ia adalah manifestasi paling dinamis dan paling produktif dari *al-mal al-nami* dalam konteks ekonomi kontemporer. Gaji seorang dokter spesialis, honorarium seorang konsultan hukum korporat, atau royalti seorang penulis akademik adalah harta yang lahir dari pengembangan kapasitas manusiawi (keahlian, pengetahuan, pengalaman) dan terus mengalir secara berkala. Jika '*illah*' kewajiban zakat adalah pertumbuhan harta, maka tidak ada harta yang lebih memenuhi

kriteria ini dibandingkan pendapatan professional (Chairunnisa & Sari, 2025; Huda dkk., 2025).

Lebih lanjut, para profesional modern yang berpenghasilan di atas nisab secara definitif memenuhi kondisi *ghina'* sebagaimana ditetapkan dalam hadis Mu'adz. Mereka adalah *agbniya'* dalam pengertian yang paling otentik: memiliki kelebihan harta di atas kebutuhan pokok, mampu memenuhi kehidupan diri dan keluarga dengan layak, dan memiliki kapasitas untuk menyisihkan sebagian penghasilan tanpa mengancam keberlangsungan hidupnya (al-Qaradawi, 1973, hlm. 486–492; Dandago dkk., 2016)

Dengan demikian, pertanyaan tentang zakat profesi yang benar bukanlah "apakah gaji disebutkan dalam hadis?" karena itu adalah pertanyaan yang mengasumsikan bahwa hadis bekerja dengan cara menyebut komoditas secara eksplisit, padahal teks hadis yang paling fundamental tentang zakat justru tidak menggunakan cara itu. Pertanyaan yang metodologis dan tepat adalah: "apakah penghasilan profesional modern memenuhi kriteria *al-mal al-nami* dan apakah pemiliknya memenuhi kondisi *ghina'* yang ditetapkan hadis sebagai parameter kewajiban?" Jawaban untuk keduanya adalah ya, dan itu sudah cukup sebagai landasan teologis yang melekat dalam teks hadis itu sendiri.

Mekanisme *Qiyas* sebagai Penguat, Bukan Fondasi

Dalam tradisi ushul fiqh, *qiyas* (analogi hukum) memiliki kekuatan tertinggi ketika ia beroperasi di atas fondasi normatif yang kuat, bukan sebagai pengganti fondasi. Kesalahan metodologis sebagian kajian tentang zakat profesi adalah menjadikan *qiyas* sebagai dasar utama legitimasi, sehingga ketika keabsahan atau kekuatan *qiyas*-nya dipersoalkan, seluruh bangunan argumentasi ikut goyah.

Berbeda dari itu, dalam kerangka analisis yang dibangun dalam kajian ini, *qiyas* berfungsi sebagai “penguat yuridis” yang hadir setelah fondasi teologis dari hadis Mu'adz telah dipancarkan. *Qiyas* yang paling kuat dalam konteks ini adalah analogi dengan zakat emas (*naqd*): penghasilan profesional memiliki *'illah* yang identik dengan emas harta yang bersifat likuid, berkembang, dan mencerminkan kapasitas finansial pemiliknya secara langsung. Kesamaan *'illah* yang sempurna ini menghasilkan *qiyas* yang disebut oleh para *ushuliyyun* sebagai *qiyas jali* (analogi yang nyata dan kuat), bukan *qiyas* yang spekulatif (Khallaf, 1978; Ibn Qudamah, 1968).

Qiyas dengan zakat barang dagangan (*'urud al-tijarah*) bahkan memiliki preseden yang lebih kuat lagi, karena para ulama empat mazhab telah menerima kewajiban zakat atas barang dagangan yang juga tidak memiliki nash eksplisit semata berdasarkan kesamaan *'illah* sebagai

harta yang berkembang (al-Nawawi, t.t., hlm. 36). Jika logika yang sama tidak dapat diterapkan pada penghasilan profesional, maka inkonsistensi metodologis yang dihasilkan jauh lebih bermasalah dari sekadar persoalan teknis (Baidowi, t.t.; Trigiyan, 2017).

Mekanisme qiyas ini secara tepat menjadi basis dari fatwa-fatwa institusional yang telah dikeluarkan, termasuk Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 yang menetapkan kewajiban zakat atas gaji, honorarium, dan pendapatan profesi lainnya dengan nisab setara 85 gram emas, haul tahunan, dan kadar 2,5 persen (Majelis Ulama Indonesia, 2003). Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah Konferwil PWNU Jawa Timur 1439 H/2018 M di PP. Lirboyo Kediri, meskipun menghasilkan dua pendapat teknis yang berbeda dalam mekanisme pelaksanaannya, keduanya bermuara pada satu kesimpulan yang konvergen: bahwa zakat atas penghasilan profesi yang memenuhi nisab adalah wajib (Tim Perumus PWNU Jawa Timur, 2018). Konvergensi substantif yang lahir dari perbedaan teknis ini adalah bentuk *ijma' al-ma'na* (kesepakatan substansial) yang dalam tradisi ushul fiqh memiliki bobot argumentatif yang sangat signifikan.

Konsekuensi Distributif: Relevansi Zakat Profesi dalam Konteks Ketimpangan Ekonomi Kontemporer

Signifikansi kajian ini tidak terbatas pada dimensi yuridis-teologis. Ia memiliki implikasi distributif yang sangat nyata dalam konteks Indonesia kontemporer. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa koefisien di Indonesia ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masih berada pada level yang mengindikasikan kesenjangan yang signifikan, meskipun secara nominal ekonomi nasional terus tumbuh. Sektor jasa dan profesi yang menyumbang di atas separuh PDB justru merupakan sektor yang paling terkonsentrasi pada kelompok pendapatan atas.

BAZNAS RI (2024) melaporkan bahwa potensi zakat nasional telah mencapai angka yang sangat besar, namun realisasi pengumpulannya masih jauh di bawah potensi tersebut. Salah satu faktor kunci yang menjelaskan gap ini adalah resistensi terhadap kewajiban zakat profesi, sebagian karena argumentasi tekstual-literalis yang mendapat dukungan dari sejumlah kalangan, dan sebagian karena absennya pemahaman teologis yang memadai tentang mengapa zakat profesi bukan inovasi, melainkan kewajiban yang sudah ada sejak dulu (Dandaga dkk., 2016; Kamal dkk., 2024).

Dalam kajian yang dijelaskan oleh (Musa dkk., 2022) tentang sistem informasi manajemen zakat berbasis digital di Indonesia, menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan pada infrastruktur pengumpulan, melainkan pada kesadaran dan kepercayaan para

muzakki terhadap legitimasi kewajiban dan pengelolaan zakatnya. Ini mengimplikasikan bahwa penguatan argumen teologis, seperti yang dilakukan dalam kajian ini adalah prasyarat yang tidak kalah pentingnya dari pembangunan sistem manajemen zakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, (Pericoli, 2023) dan (Widiastuti dkk., 2022) menunjukkan bahwa dana zakat yang dikelola secara optimal memiliki dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan di berbagai konteks, termasuk Indonesia. Tetapi optimalisasi pengumpulan ini hanya mungkin terjadi jika kelompok terkaya dalam perekonomian, yaitu para profesional dengan penghasilan substansial tidak lagi dapat menggunakan argumen tekstual-literalis sebagai tameng untuk menghindari kewajiban yang secara teologis sudah sangat jelas.

Penolakan zakat profesi atas dasar tekstual-literalis dengan argumen "gaji tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis" mengandung paradoks metodologis yang serius: ia mengabaikan fakta bahwa hadis yang paling fundamental tentang zakat justru menggunakan bahasa yang paling universal "*fi amwalihim*" dan bukan bahasa komoditas. Ia juga tidak konsisten dengan penerimaan zakat barang dagangan yang juga tidak memiliki nash eksplisit tetapi telah disepakati lintas mazhab. Inkonsistensi metodologis ini perlu diungkap secara terbuka, karena diam terhadapnya hanya akan terus memperkuat narasi yang secara akademis lemah tetapi secara retorik kuat (Bashori dkk., 2024; Fakhruddin dkk., 2024; Latief, 2014).

Ibn 'Ashur (2001, hlm. 301–305) mengingatkan bahwa kesetiaan sejati kepada syariah adalah kesetiaan pada *tujuannya*, bukan pada bentuk-bentuk historis yang berubah seiring perubahan zaman. Dalam cahaya pernyataan ini, zakat profesi bukan sekadar respons pragmatis terhadap tekanan modernisasi ia adalah wujud kesetiaan yang paling otentik terhadap *ruh* hadis Nabi SAW yang dengan cermat memilih frasa *fi amwalihim* dan *min aghniya'ihim* bukan tanpa alasan.

Zakat Profesi sebagai Amanah Teologis: Membongkar Paradoks Metodologis Penolakan Tekstual-Literalis

Argumen tekstual-literalis paling umum yang digunakan untuk menolak zakat profesi berbunyi demikian: "karena penghasilan dari profesi tidak disebutkan secara eksplisit (*mansus*) dalam hadis-hadis nabawi, maka secara legal-formal tidak ada kewajiban syariat untuk menunaikan zakat atasnya." Argumen ini terdengar sederhana dan mudah dicerna oleh khalayak umum, karena ia menampilkan dirinya sebagai bentuk kepatuhan terhadap teks. Namun ketika diperiksa dengan kaidah metodologis yang tepat, ia mengandung setidaknya tiga kontradiksi serius yang tidak bisa diabaikan.

Kontradiksi pertama: argumen ini mengabaikan justru hadis yang paling fundamental tentang zakat. Hadis teknis tentang nisab unta, gandum, dan emas memang menggunakan bahasa komoditas spesifik. Tetapi hadis yang paling mendasar tentang hakikat dan tujuan kewajiban zakat “hadis pengutusan Mu'adz” justru tidak menggunakan bahasa komoditas sama sekali. Ia menggunakan *fī amwalihim* dan *min aghniya'ihim*: bahasa yang secara sengaja dipilih Nabi SAW untuk menjadi paling universal dan paling tahan zaman. Penolak zakat profesi membangun argumen di atas hadis-hadis teknis yang bersifat aplikatif, sambil mengabaikan hadis prinsipial yang seharusnya menjadi kerangka penafsiran bagi hadis-hadis teknis tersebut. Ini adalah pembalikan hierarki tafsir yang serius (al-Qaradawi, 1973, hlm. 485–490; Kahf, 1989).

Kontradiksi kedua: argumen ini tidak konsisten dengan penerimaan zakat barang dagangan dalam tradisi fikih klasik. Para ulama empat mazhab termasuk kalangan yang berorientasi tekstual telah menerima kewajiban zakat atas *'urud al-tijarah* (barang dagangan) meskipun tidak ada nash yang menyebutnya sebagai kategori tersendiri. Penerimaan ini dibangun semata atas dasar kesamaan *'illab*: harta yang berkembang dan menghasilkan kemampuan finansial bagi pemiliknya (Al-Nawawi, t.t., hlm. 36; Ibn Qudamah, 1968). Jika prinsip ini sah untuk barang dagangan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash maka prinsip yang sama secara konsisten harus menghasilkan kesimpulan yang sama untuk penghasilan profesi. Kegagalan untuk melakukan ini bukan ketaatan pada teks; ia adalah inkonsistensi metodologis (Baidowi, t.t.; Trigiyatno, 2017)

Kontradiksi ketiga: argumen ini bertentangan secara internal dengan tujuan yang dinyatakan oleh teks yang sama. Hadis Mu'adz bukan hanya mengatakan "Allah mewajibkan zakat pada harta-harta mereka" ia juga menjelaskan mengapa: "yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Jika penerapan literal teks ini menghasilkan situasi di mana kelompok paling kaya dalam ekonomi kontemporer para profesional berpenghasilan tinggi justru dikecualikan dari kewajiban tersebut, maka penerapan "literal" ini telah mengingkari tujuan yang secara literal dinyatakan dalam teks yang sama (Ibn 'Ashur, 2001, hlm. 301–305; Hakim dkk., 2024).

Al-Syatibi, dalam *Al-Muwafaqat*, mengingatkan bahwa seseorang yang berpegang pada lafaz teks sambil mengabaikan maqasidnya sesungguhnya tidak sedang setia pada teks, ia sedang mengkhianatinya (*man ta'allaq bi-l-alfaz duna maqasidiha lam yakun mutamassikan bi-l-syari'ah bal khalafa-ha*). Prinsip ini, yang menjadi landasan seluruh epistemologi maqasid al-syariah, secara langsung mengidentifikasi kelemahan paling mendasar dari argumen tekstual-

literalis dalam penolakan zakat profesi (Auda, 2008; Fakhruddin dkk., 2024; Huda dkk., 2025).

Kontinuitas Tradisi Ijtihad: Zakat Profesi dalam Peta Sejarah Hukum Islam

Salah satu argumen terkuat yang dapat diajukan untuk menempatkan zakat profesi sebagai kelanjutan organik tradisi bukan ruptur dari tradisi adalah melihatnya dalam konteks sejarah panjang ijtihad Islam terhadap persoalan-persoalan zakat yang muncul dari perkembangan ekonomi.

(Hallaq, 1984), dalam kajian ikoniknya yang terbit di *International Journal of Middle East Studies*, membuktikan secara historis bahwa "pintu ijtihad" tidak pernah benar-benar tertutup dalam sejarah Islam. Di setiap era, para fukaha terkemuka terus melakukan penalaran hukum kreatif (*ijtihad ta'yini*) untuk merespons persoalan-persoalan baru, termasuk dalam domain zakat dan harta. Narasi tentang tertutupnya pintu ijtihad, sebagaimana dikritik Hallaq, adalah konstruksi historiografis yang tidak sepenuhnya akurat secara faktual dan bahkan sebagaimana ia tunjukkan digunakan dalam diskursus kolonial untuk memojokkan hukum Islam sebagai sistem yang kaku dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman.

Dalam ranah zakat secara spesifik, bukti historis tentang kontinuitas ijtihad sangat melimpah. Para ulama generasi tabi'in telah mendiskusikan zakat atas '*urud al-tijarah*' yang tidak memiliki nash eksplisit. Sebagian ulama klasik mendiskusikan zakat atas madu berdasarkan qiyas. Kahf (1995) meneliti bagaimana para fukaha abad pertengahan bergulat dengan persoalan zakat atas investasi properti dan aset tetap persoalan yang juga tidak memiliki preseden nash eksplisit di era kenabian. Semua pergulatan ini menunjukkan bahwa tradisi fikih Islam tidak pernah memposisikan daftar objek zakat sebagai daftar yang tertutup mutlak secara metodologis. Yang ada adalah prinsip '*illah al-nama*' dan '*ghina*' yang diterapkan secara konsisten pada bentuk-bentuk kekayaan yang terus berkembang dari zaman ke zaman (Al-Aifari dkk., 2024)

Dalam konteks ini, zakat profesi bukan anomali atau inovasi yang memutus garis tradisi. Ia adalah *kelanjutan organik* dari cara kerja fikih Islam yang selalu merespons perubahan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh sumber primer pada bentuk-bentuk kekayaan yang relevan di setiap zamannya. Bashori et al. (2024) menyebut ini *al-ijtihad al-maqasidi* ijtihad yang dipandu oleh tujuan syariah, bukan dibatasi oleh bentuk historisnya. Ini adalah metodologi yang konsisten dengan cara kerja para imam besar fikih Islam sepanjang sejarah, dan zakat profesi adalah salah satu produk paling legitim dari metodologi tersebut.

***Ijma' al-Ma'na* sebagai Bobot Konsensus: Membaca Konvergensi Ulama Kontemporer**

Dalam diskursus hukum Islam, *ijma'* sering dipahami secara kaku sebagai kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap satu hukum yang sama dalam redaksi yang persis identik. Namun para *ushuliyyun* terkemuka telah menetapkan bentuk *ijma'* yang lebih fleksibel: *ijma' al-ma'na* atau *ijma' al-maal* kesepakatan substantif terhadap inti hukum meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme teknisnya (Khallaf, 1978). Inilah yang sesungguhnya telah terjadi dalam diskursus zakat profesi kontemporer.

Dua pendapat dalam Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 2018 adalah contoh yang sangat ilustratif. Pendapat pertama menerima "zakat profesi" sebagai kategori mandiri berdasarkan riwayat Hanbali dan analogi Syafi'i terhadap *naqd*. Pendapat kedua menolak terminologi "zakat profesi" sebagai kategori baru yang berdiri sendiri dalam konstruk mazhab empat, namun dengan tegas mewajibkan zakat atas penghasilan profesi yang memenuhi nisab dan haul melalui jalur kesetaraan dengan emas dan perak. Kedua pendapat ini berbeda dalam *cara sampai* di sana, tetapi keduanya sampai di satu *kesimpulan yang sama*: bahwa seorang profesional yang penghasilannya telah mencapai nisab diwajibkan berzakat (Tim Perumus PWNU Jawa Timur, 2018, hlm. 14–15). Ini adalah *ijma' al-ma'na* yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari sekadar perbedaan pendapat teknis yang sering ditonjolkan oleh pihak-pihak yang hendak menggunakannya sebagai argumen ketidakpastian hukum.

Pada tingkat internasional, al-Qaradawi (1973) dan Kahf (1989) telah jauh sebelumnya membangun dasar-dasar akademis untuk kewajiban zakat atas penghasilan profesional. Konvergensi mereka yang datang dari latar belakang mazhab yang berbeda (Qaradawi dari tradisi Syafi'i-Hanbali, Kahf dari perspektif ekonomi Islam modern), menambahkan dimensi lintas-mazhab pada konsensus ini. Dalam terminologi ushul fiqh, konvergensi yang datang dari berbagai jalur dan tradisi yang berbeda adalah salah satu indikator paling kuat dari kebenaran sebuah hukum, karena ia menunjukkan bahwa kesimpulan tersebut tidak bergantung pada satu mazhab atau satu metodologi tertentu.

Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 mengkonsolidasikan *ijma' al-ma'na* ini pada tingkat institusional negara, dan pengintegrasian ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadikannya bagian dari sistem hukum positif Indonesia. (Pericoli, 2023), dalam kajian empirisnya tentang peran BAZNAS dalam respons pandemi, menunjukkan bahwa legitimasi institusional yang kuat didukung fatwa dan undang-undang secara signifikan meningkatkan efektivitas mobilisasi dana zakat. Dengan kata lain,

penguatan teologis yang dilakukan kajian ini bukan hanya relevan secara akademis; ia memiliki dampak yang terukur terhadap efektivitas praktis instrumen ekonomi Islam yang paling penting ini.

Zakat Profesi sebagai Pemenuhan Amanah Teologis: Sintesis Argumen

Setelah menelusuri seluruh rangkaian argumentasi di atas dari analisis semantik-*ushuli* frasa hadis Mu'adz, melewati klarifikasi metodologis terhadap paradoks penolakan tekstual-literalis, meneruskan ke pembacaan historis tentang kontinuitas ijtihad Islam, dan sampai pada dokumentasi *ijma' al-ma'na* kontemporer kajian ini sampai pada satu kesimpulan sintesis yang menjadi kontribusi keilmuannya yang paling utama:

Zakat profesi bukan produk ijtihad yang muncul dari desakan perubahan zaman. Ia adalah pemenuhan amanah teologis yang telah dititipkan dalam diksi hadis Nabi SAW sejak hari pertama ia diucapkan kepada Mu'adz bin Jabal.

Amanah itu tersimpan dalam *fi amwalihim* sebuah frasa yang dengan sengaja memilih keumuman atas kekhususan, universalitas atas partikularitas komoditas. Amanah itu tersimpan dalam *min agbniya'ihim* sebuah kriteria yang dengan tegas mendefinisikan kewajiban berdasarkan kapasitas finansial, bukan identitas komoditas. Dan amanah itu tersimpan dalam *turaddu 'ala fuqara'ihim* sebuah tujuan yang tidak dapat diwujudkan jika kelompok paling kaya dalam perekonomian kontemporer dikecualikan dari sistem.

Para ulama kontemporer dari al-Qaradawi dan Hafidhuddin hingga MUI dan PWNU tidak menciptakan kewajiban baru. Mereka *menemukan kembali* dan *membaca dengan benar* sebuah kewajiban yang telah ada dalam teks, yang tersembunyi bukan karena tidak ada, tetapi karena selama berabad-abad dibaca dengan kacamata ekonomi agraris yang tidak lagi sesuai dengan konteks zamannya.

(Hallaq, 1984) benar ketika mengatakan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup dalam sejarah Islam; para fukaha kontemporer yang merumuskan zakat profesi sedang melakukan persis apa yang para fukaha terbaik dari setiap generasi selalu lakukan: membaca teks dengan kepekaan terhadap konteks, berpegang pada prinsip, dan melepaskan keterikatan berlebihan pada bentuk historis yang menjadi kendaraan prinsip tersebut di masa lampau.

Ibn 'Ashur (2001, hlm. 301–305) merumuskan hal ini dengan cara yang paling memukau: kesetiaan sejati pada syariah adalah kesetiaan pada tujuannya (*al-istimrar 'ala maqasidiha*), bukan pada manifestasi historisnya yang berubah seiring perubahan kondisi. Dalam terang pemahaman ini, penolakan zakat profesi atas nama kesetiaan pada teks adalah sebuah ironi: ia justru mengkhianati tujuan yang dinyatakan secara eksplisit oleh teks tersebut.

Sementara penerimaan terhadap zakat profesi yang dibangun di atas pembacaan semantik-*usbuli* yang tepat dan diperkuat oleh *ijma' al-ma'na* kontemporer adalah bentuk kesetiaan yang paling otentik terhadap amanah yang Nabi SAW titipkan pada frasa-frasa sederhana namun sarat makna dalam hadis pengutusan Mu'adz bin Jabal.

Kesimpulan

Kajian ini telah menyelesaikan tiga misi epistemologis yang saling berkaitan. *Pertama*, membuktikan bahwa hadis pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman dalam Sahih al-Bukhari bukan sekadar salah satu dalil pendukung zakat profesi, melainkan merupakan fondasi teologis yang paling primer dan paling mendasar: teks tersebut, melalui pilihan diksi *fī amwalihim* dan *min aghniya'ihim*, secara inheren telah memuat prinsip universalitas objek dan kondisionalitas subjek kewajiban zakat yang melampaui komoditas apapun.

Kedua, kajian ini membuktikan bahwa penolakan zakat profesi atas dasar ketiadaan nash eksplisit mengandung cacat metodologis yang serius: ia menerapkan kaidah yang berbeda dari yang semestinya diterapkan pada teks *lafẓ 'amm*, dan tidak konsisten dengan penerimaan zakat barang dagangan yang juga tidak memiliki nash eksplisit. Penolakan tersebut pada akhirnya juga bertentangan dengan tujuan redistribusi yang dinyatakan secara gamblang dalam hadis yang sama.

Ketiga, kajian ini mengonfirmasi bahwa konvergensi substansial antara dua pendapat teknis dalam Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 2018 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 bukan sekadar konsensus pragmatis-institusional, melainkan berakar langsung pada *ruh* hadis Nabi SAW yang bersifat universal sejak awal penetapannya.

Implikasi teoritis utama yang dihasilkan adalah penegasan bahwa zakat profesi adalah keniscayaan teologis yang telah laten dalam teks, bukan produk ijtihad yang memutus garis tradisi. Implikasi praktisnya adalah pemberian landasan yuridis yang lebih kokoh bagi otoritas zakat dalam menghadapi resistensi tekstual-literalis, serta kontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban yang memiliki akar teologis yang sangat kuat. Penelitian lebih lanjut yang direkomendasikan meliputi: (1) analisis komparatif terhadap fatwa-fatwa zakat profesi di berbagai negara Muslim dalam kerangka maqasid al-syariah; (2) kajian sosiologis-yuridis tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kepatuhan muzakkī terhadap zakat profesi; dan (3) formulasi model penghitungan zakat profesi yang responsif terhadap struktur penghasilan kontemporer yang semakin beragam.

Daftar Pustaka

- Al-Aifari, Z., Bulut, M., & Kahf, M. (2024). Real estate and business fixed assets in the early Islamic economy from a Zakah perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(2), 366–378. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2023-0204>
- Al-Bukhari, M. ibn I. (1422 H). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. Z. ibn N. al-Naṣīr, Ed.). Dar Ṭawq al-Najah.
- Al-Mawardi, A. al-Ḥ. (t.t.). *Al-aḥkām al-sultāniyyah wa al-wilāyat al-diniyyah*. Dar al-Ḥadīth.
- Al-Nawawī, Y. ibn S. (t.t.). *Al-majmū' syarḥ al-muḥadḍḥab*. Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawī, Y. (1973). *Fiqh al-zakat: Dirasah muqaranah li-aḥkāmihā wa falsafatihā fī daw'i al-Qur'an wa al-Sunnah* (2 vol.). Muassasat al-Risalah.
- Al-Shaṭībī, I. ibn M. (t.t.). *Al-muwafaqat fī usul al-sharī'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh*. Dār al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shari'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Laporan zakat dan pengentasan kemiskinan BAZNAS RI 2024*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. BPS.
- Baidowi, I. (t.t.). *ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN)*.
- Bashori, A., Mutho'am, M., Arianti, F., Kumala, I. N., Nurviani, E., & Mukarromah, F. L. (2024). THE TRANSFORMATION OF ZAKAT LAW: An Analysis of Ijtihād Maqāṣidī in the Modernisation of Zakat Practices in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(1), 34–72. <https://doi.org/10.18860/j.v15i1.26733>
- Cahyani, A. I. (2020). ZAKAT PROFESI DALAM ERA KONTEMPORER. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>
- Chairunnisa, M., & Sari, W. (2025). *Professional Zakat: A Contemporary Fiqh Solution in the Era of Modern Income*. 4.
- Dandago, K. I., Muhammad, A. D., & Abba, S. A. (2016). BEHAVIORAL INTENTION TO PAY ZAKAH ON EMPLOYMENT INCOME AMONG ACADEMICIANS IN KANO STATE, NIGERIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(1), 41–64. <https://doi.org/10.21098/jimf.v2i1.591>

- Fakhruddin, F., Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 495. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v8i1.19637>
- Farouk, A. U., Md Idris, K., & Saad, R. A. J. B. (2018). Moderating role of religiosity on zakat compliance behavior in Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 357–373. DOI:[10.1108/IMEFM-05-2017-0122](https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0122)
- Hadi, M. (2010). *Problematika zakat profesi dan solusinya: Sebuah tinjauan sosiologi hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Hakim, B. R., Nafi, M., Hidayatullah, & Herlinawati. (2024). Reactualization of maslahat and social justice principles in the contextualization of fiqh zakat. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 24(1), 102–118.
- Hallaq, W. B. (1984). Was the Gate of Ijtihad Closed? *International Journal of Middle East Studies*, 16(1), 3–41. <https://doi.org/10.1017/S0020743800027598>
- Huda, M. I., Kaamilah, U. F., & El Hijri, M. F. (2025). Jasser Auda's Maqāṣid al-Sharī'ah: Transforming Professional Zakat for People's Welfare. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 77–96. <https://doi.org/10.15575/am.v12i1.40952>
- Ibn 'Āshūr, M. T. (2001). *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islāmiyyah* (M. T. al-Misāwī, Ed.). Dār al-Nafāis.
- Ibn Ābidin, M. A. (1966). *Radd al-muḥtār 'alā al-durr al-mukhtār*. Dār al-Fikr.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, A. ibn A. (1379 H). *Fatḥ al-bārī syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār al-Ma'rifah.
- Ibn Manẓūr, M. ibn M. (1414 H). *Lisān al-'Arab*. Dār Ṣādir.
- Ibn Qudāmah, A. ibn A. (1968). *Al-mughnī*. Maktabah al-Qāhirah.
- Kahf, M. (1989). Zakat: Unresolved issues in the contemporary fiqh. *IIUM Journal of Economics and Management*, 2(1), 1–22. (<https://journals.iium.edu.my/enmjjournal/index.php/enmj/article/view/9>)
- Kahf, M. (1995). Zakat on fixed investments. *Journal of King Abdulazīz University: Islamic Economics*, 7(1), 31–73. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3075072)

- Kamal, S., Berakon, I., Hamid, A., & Muttaqin, Z. (2024). How do *muzakki* pay professional zakat? (The qualitative inquiries using the Bloom model). *Journal of Islamic Marketing*, 15(3), 866–885. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2022-0046>
- Khallāf, A. al-W. (1978). *ʿIlm uṣūl al-fiqh*. Dār al-Qalam.
- Latief, H. (2014). Contesting Almsgiving in Post-New Order Indonesia. *American Journal of Islam and Society*, 31(1), 16–50. <https://doi.org/10.35632/ajis.v31i1.292>
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan*. Sekretariat DSN-MUI.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Musa, A., Zulfikar, T., & Khalidin, B. (2022). Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 614. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.11960>
- Mutamimah, M., Alifah, S., Gunawan, G., & Adnjani, M. D. (2021). ICT-based collaborative framework for improving the performance of zakat management organisations in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(6), 887–903. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0154>
- Pericoli, A. (2023). The use of *zakat* in the pandemic response: The case of Islamic Relief and BAZNAS in Indonesia. *Third World Quarterly*, 44(3), 405–422. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2150161>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Sekretariat Negara.
- Tim Perumus PWNU Jawa Timur. (2018). *Keputusan Babtsul Masail Maudhu'iyah Konferwil PWNU Jawa Timur 15–16 Dzulqa'dab 1439 H / 28–29 Juli 2018 M di PP. Lirboyo Kediri*. PWNU Jawa Timur.
- Trigiyatno, A. (2017). Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya. *JURNAL HUKUM ISLAM*, 135–151. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.731>
- Wahab, N. A., & Abdul Rahman, A. R. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1), 43–62. DOI:[10.1108/17590811111129508](https://doi.org/10.1108/17590811111129508)

- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: Toward an effective governance framework. *Helicon*, 8(9), e10383. <https://doi.org/10.1016/j.helicon.2022.e10383>
- Zikra, A., & Tanjung, D. (2023). Zakat profesi perspektif Maqāshid Syari'ah. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 7940–7947. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3014>